

ABSTRAK

Vanry Hisyam Rizqullah, Pelaksanaan Pasal 106 jo Pasal 284 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan bagi pengguna sepeda di wilayah polrestabes bandung tahun 2018-2019.

Pelaksanaan atau penegakan hukum melalui Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki tujuan mulia yaitu demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas, salah satu yang menjadi fokus yaitu mengenai keselamatan pengguna sepeda, hal ini selaras dengan pasal 106 ayat (2) Undang-undang LLAJ dimana setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda yang ketentuan pidananya terdapat pada pasal 284 Undang-undang LLAJ tersebut. Namun sangat disayangkan, berkenaan dengan hal itu masih banyak hal yang menghambat proses pelaksanaan pasal tersebut seperti fasilitas yang tidak memadai, kesadaran hukum masyarakat yang masih minim hingga objek kajian yang belum menjadi titik fokus kepolisian. Padahal peningkatan jumlah pesepeda pada tahun 2020 sejalan dengan peningkatan jumlah kecelakaan yang melibatkan pesepeda.

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk : Untuk mengetahui Pelaksanaan Pasal 106 jo Pasal 284 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bagi pengguna sepeda di wilayah Polrestabes Bandung; Untuk mengetahui kendala dalam Pelaksanaan Pasal 106 jo Pasal 284 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bagi pengguna sepeda di wilayah Polrestabes Bandung; Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pada Pelaksanaan Pasal 106 jo Pasal 284 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bagi pengguna sepeda di wilayah Polrestabes Bandung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis sehingga hasil yang diperoleh lebih faktual, dengan mengambil jenis data secara kuantitatif dan kualitatif melalui data instansi terkait lalu dikembangkan melalui metode pendekatan yuridis normative dan content analysis melalui sumber data primer yaitu Undang-Undang, dibantu dengan data-data sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan, observasi, kuesioner, dan wawancara, kemudian data-data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Satlantas Polrestabes Bandung telah melakukan upaya dalam proses penegakan hukum pelanggaran terhadap keselamatan pesepeda melalui Patroli, Gatur, dan Penindakan, namun demikian faktor Fasilitas yang kurang memadai dan kesadaran hukum masyarakat yang minim masih menjadi kendala yang dihadapi Satlantas Polrestabes Bandung. Demi menanggulangi kendala-kendala tersebut maka Satlantas Polrestabes Bandung berupaya melakukan koordinasi Bersama instansi terkait melalui forum LLAJ, melakukan Pendidikan Masyarakat, dan melakukan operasi gabungan dengan Dinas Perhubungan untuk menindak dan mengedukasi masyarakat terkait kegunaan lajur khusus sepeda.

Kata Kunci : Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Keselamatan Pesepeda, Polrestabes Bandung